



**PUTUSAN**

Nomor 140/Pdt.G/2014/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu tempat tinggal Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 23 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 140/Pdt.G/2014/MS-STR tanggal 24 Juni 2014, dengan mengemukakan dalil-dalil dan telah mengalami perubahan secara lisan tertanggal 12 Nopember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 52/05/XI/2012 tanggal 08 Nopember 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan serta selama menikah antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan tinggal bersama di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut kepada Pemohon dan Termohon belum pernah dikaruniai anak;
5. Bahwa selama hidup bersama Pemohon dan Termohon hanya sempat hidup rukun damai selama lebih kurang 1 (satu) tahun saja dan selebihnya antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Termohon punya kebiasaan pergi dari rumah kediaman dan hal itu selalu dilakukan oleh Termohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon. Kebiasaan mana membuat Termohon selalu mengabaikan kewajibannya dalam hal mengurus rumahtangga;
  - b. Termohon sering bergaul secara bebas dengan banyak pria dan juga ada melakukan perselingkuhan dengan lelaki yang Pemohon tidak kenal, hal mana terbukti atas pengakuan Termohon sendiri yang pernah disampaikan kepada Pemohon. Pemohon juga sering mendapati Termohon saat sedang berkomunikasi dengan banyak lelaki melalui nomor handphone milik Termohon baik dengan cara menelpon ataupun pesan singkat (SMS);
  - c. Termohon punya sikap yang kasar dan keras hal mana terbukti dari kebiasaan Termohon yang sering berbicara dengan kata-kata kasar dan tidak sopan saat berkomunikasi dengan Pemohon, kebiasaan mana membuat diri Pemohon sebagai suami merasa tidak dihargai oleh Termohon;
6. Bahwa sekali pun sering dinasehati namun tidak pernah membuat Termohon mau merubah sikapnya;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 2 Oktober 2013 saat mana Termohon emosi dan marah karena merasa tersinggung atas nasehat yang meminta untuk tidak lagi meladeni pesan singkat (SMS) atau telepon dari lelaki lain. Setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon kemudian minggat dari rumah kediaman bersama dan sampai dengan sekarang Pemohon tidak pernah tahu lagi dimana Termohon berada sekalipun Pemohon telah

Halaman 2 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2014/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali berusaha mencari tahu keberadaannya Termohon baik menghubungi keluarga besar Termohon maupun orang-orang terdekat Termohon;

8. Bahwa atas fakta-fakta tersebut Pemohon beranggapan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dapat hidup bersama dan membina rumahtangga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan oleh karena Pemohon tidak lagi ridha beristerikan Termohon, maka Pemohon berkeinginan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan Termohon di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 140/Pdt.G/2014/MS.STR, tanggal 22 Juli 2014 panggilan pertama dan tanggal 22 Agustus 2014 panggilan kedua oleh Radio Republik Indonesia Kabupaten Bener Meriah;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2014/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan secara lisan tertanggal 12 Nopember 2014;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1117032410860002 atas nama Junaidi (Pemohon) telah dimeteraikan tetapi tidak *dinazagelen* di Kantor Pos hanya disahkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, aslinya dikeluarkan di Kabupaten Bener Meriah tanggal 11 Mei 2012 dan masih berlaku, telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/05/XI/2012 atas nama Junaidi (Pemohon) dan Isnaini (Tergugat), tanggal 08 Nopember 2012, telah dimeteraikan tetapi tidak *dinazagelen* di Kantor Pos hanya disahkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah tanggal 08 Nopember 2012, telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor 216/SK/VI/BS/2014 tidak dimeteraikan maupun *dinazagelen* di Kantor Pos, surat tersebut dikeluarkan oleh An. Kepala Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, diberi Kode (Bukti P.3);

Bahwa disamping alat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. **Saksi I**, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon sejak menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah di Tahun 2012;

---

Halaman 4 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2014/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah berjalan selama 6 bulan pernikahan antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan perselisihan mulut sebabnya antara Pemohon dan Termohon saling tuduh menuduh soal kesetiaan masing-masing, dimana Pemohon menuduh Termohon tidak setia dan begitu juga Termohon menuduh Pemohon yang tidak setia;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, karena terjadi di rumah orangtua Pemohon yang juga saksi tinggal disana;
- Bahwa atas pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan dan berhasil rukun kembali, namun sekitar bulan Oktober 2013, pada saat itu saksi baru pulang dari sekolah mendapati Termohon sudah tidak ada lagi di rumah, berdasarkan cerita Pemohon ternyata Termohon telah minggat dan tidak tahu pergi kemana;
- Bahwa setelah dua hari perginya Termohon, Pemohon bersama ayah kandung Pemohon mencari Termohon keluarganya di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, namun keluarga Termohon sendiri menyatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon, hingga satu bulan perginya Termohon, Pemohon kembali mendatangi keluarga Termohon, akan tetapi keluarga Termohon sendiri mengatakan bahwa Termohon tidak pernah kesana dan jika Termohon datang nanti Pemohon akan diberi tahu, namun hingga saat ini sudah satu tahun lebih Termohon maupun keluarganya tidak pernah mengirimkan kabar berita;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar, dan semuanya saksi serahkan kepada Pemohon;

**2. saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2014/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah di Tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi sekitar 6 bulan pernikahan antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan perselisihan mulut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran tersebut hanya saja setiap kali habis bertengkar Termohon selalu datang ke rumah saksi dan mengadukan masalahnya kepada saksi, kurang lebih sebanyak dua kali Termohon datang mengadu kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita Termohon yang menjadi penyebabnya jika Pemohon terlambat pulang dari kebun Termohon suka marah dan akhirnya malas untuk memasak, Termohon juga sering mengeluhkan masalah ekonomi dimana jika Pemohon pulang kerja tidak membawa uang Termohon suka kesal, selain itu Pemohon katanya tidak setia;
- Bahwa atas pengaduan Termohon tersebut, saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon, dan setiap kali dinasehati Termohon sering sekali mengucapkan kata-kata ingin pulang ke rumah orangtuanya, kejadian itu seingat saksi terjadi pada awal bulan Oktober 2013, setelah itu Termohon tidak pernah lagi datang ke rumah saksi;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2013 itu juga tiba-tiba Pemohon datang ke rumah saksi dan menanyakan ada tidak Termohon datang ke rumah saksi, dari situlah saksi ketahui bahwa Termohon telah pergi dari rumah Pemohon, itu terjadi sekitar dua hari setelah perginya Termohon;
- Bahwa setelah dua hari perginya Termohon, saksi ikut menemani Pemohon mencari Termohon di rumah kakaknya di Kampung xxxx, dan Termohon pun tidak berada disana, kemudian Pemohon pergi mencari dengan ayahnya ke keluarga Termohon di Kampung Samar Tilang, dan hasilnya tetap tidak diketahui keberadaanya, bahkan keluarganya sendiri tidak tau dimana Termohon;

Halaman 6 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2014/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar, dan semuanya saksi serahkan kepada Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Mahkamah Syar'iyah menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah hukum Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan jika seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. Maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, alat bukti tersebut

Halaman 7 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2014/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah dimeteraikan namun tidak di-nazagelen hanya disahkan kembali oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.1 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dimana Pemohon terbukti berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon dan bersabar menunggu hingga Termohon kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan secara lisan sebagaimana berita acara sidang tanggal 12 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir kepersidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/05/XI/2012 atas nama Junaidi (Pemohon) dan Isnaini (Tergugat), tanggal 08 Nopember 2012, telah dimeteraikan tetapi tidak di-nazagelen di Kantor Pos hanya disahkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah tanggal 08 Nopember 2012, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1)

Halaman 8 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2014/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama dalam satu rumah tangga di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon posita point ke-5 kehidupan rumahtangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan damai hanya berjalan selama satu tahun dan selebihnya antara Pemohon dan Termohon terjadi ketidakrukunan dan perselisihan, dimana penyebab ketidakrukunan dan perselisihan tersebut disebabkan karena Termohon punya kebiasaan pergi dari rumah tanpa ijin Pemohon sebagai suami, Termohon sering bergaul secara bebas dengan banyak pria melalui handphone, selain itu Termohon punya sikap yang kasar dan keras. Hingga pada tanggal 02 Oktober 2013 berturut-turut sampai sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, dan juga tidak diketahui alamat dan keberadaannya secara jelas (ghoib);

Menimbang, bahwa Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Termohon benar dinyatakan ghoib dan tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2014/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 146 HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama adik kandung Pemohon dan saksi kedua saudara sepupu Pemohon menerangkan bahwa sejak usia 6 bulan pernikahan Pemohon dan Termohon kehidupan rumah tangga keduanya mulai tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana saksi pertama Pemohon pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut dan disebabkan karena saling tuduh tidak adanya kesetiaan dari masing-masing, sedangkan saksi kedua Pemohon mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita dan pengaduan Termohon langsung, dimana berdasarkan cerita Termohon disebabkan karena Pemohon yang terlambat pulang kerja hingga membuat Termohon marah, Termohon sering mengeluh masalah ekonomi dimana jika Pemohon pulang kerja tidak membawa uang Termohon pun akhirnya marah, selain itu Pemohon katanya tidak setia kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, dimana Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon yang sekaligus sebagai saksi;

Halaman 10 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2014/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon berkaitan dengan sebab-sebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, saksi pertama Pemohon pernah menyaksikan langsung adanya perselisihan dan pertengkaran serta ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon dalam rumahtangganya dan saksi kedua Pemohon mengetahui adanya perselisihan berdasarkan cerita Termohon langsung kepada saksi, dimana kedua saksi juga terlibat langsung dalam usaha menasehati Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dikategorikan kepada kesaksian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 ayat (2) R.Bg. Terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pada intinya sama atau saling bersesuaian (Pasal 309 R.Bg) dimana menerangkan bahwa telah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, hal tersebut juga dibuktikan dari sikap Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Oktober 2013 hingga saat ini tidak diketahui alamat dan keberadaannya secara pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (*ghoib*), maka kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut menurut Pemohon dalam surat permohonannya bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak tanggal 02 Oktober 2013, dimana Termohon pergi dari rumah setelah sebelumnya terjadi pertengkaran hingga saat ini atau sudah satu tahun lamanya Termohon tidak pernah kembali juga tidak mengirimkan kabar hingga tidak diketahui keberadaannya maupun alamat pastinya, dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan dua orang saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak diketahui alamat pastinya di wilayah hukum Republik Indonesia (*ghoib*), dan telah pula dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali melalui media massa, serta tidak pula hadir di persidangan dan tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon tersebut telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2014/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila dilihat dari sikap Termohon selaku istri yang tidak bersungguh-sungguh untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 02 Oktober 2013 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan Termohon Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon baik melalui keluarganya namun Termohon tetap juga tidak diketahui alamat pastinya di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcoakan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);


Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak tanggal 02 Oktober 2013 yang lalu dimana seharusnya antara suami dan isteri dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, hal ini merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

Halaman 12 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2014/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasannya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 02 Oktober 2013 hingga perkara ini diputus di Mahkamah, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7

Halaman 13 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2014/MS-STR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari permohonan Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh Majelis Hakim Hakim berbunyi;

فاعن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227;



Artinya : "Dan jika suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon kepada Termohon sesuai maksud Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon dalam petitum poin 2 akan dipertimbangkan setelah adanya pengucapan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 14 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2014/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan dan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *thalak* satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 15 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2014/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1436 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Drs. Taufik Ridha., ketua majelis, dihadiri Zainal Arifin, S.Ag dan Ertika Urie, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Mahmuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

ttd

**Drs. Taufik Ridha**

Hakim Anggota,

ttd

**Zainal Arifin, S.Ag**

Hakim Anggota,

ttd

**Ertika Urie, SHI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mahmuddin, S.Ag**

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	125.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h                      Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).